



P U T U S A N

Nomor 143/Pid/2018/PT.DKI ok

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAHDALENA Binti IBRAHIM;
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 39 Tahun / 5 Pebruari 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kramat Duri RT.04/02 No.55
Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan
Cipayung Jakarta Timur Jalan Raya
Hankam No.55 RT.004/002 Kelurahan
Bambu Apus, Kecamatan Cipayung
Jakarta Timur (Alamat KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Alqhiffari Aqsa, Sh dan kawan-kawan Para Advokat, Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2015

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik ;
2. Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2015 Nomor: Print - 0/0.1.13.3/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 28 MEI 2015 s/d tanggal 16 JUNI 2015 ;
3. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2015 Nomor: Print - 0 133/ 0.1.13.3/Epp.2/05/2015, sejak

hal 1 dari 9 hal Perkara No.143/PID/2018/PT.DK



tanggal 29 MEI 2015 s/d tanggal 16 JUNI 2015;

4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 JUNI 2015 Nomor: 589/Pid.B/2015/PN.JKT.TIM, sejak tanggal 01 JUNI 2015 s/d tanggal 30 JUNI 2015 ditahan menjadi Tahanan Kota;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 19 Juni 2015 No.589/Pid.B/2015/PN.JKT.TIM, sejak tanggal 01 JULI 2015 s/d tanggal 29 AGUSTUS 2015 ditahan menjadi Tahanan Kota;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 3 September 2015 Nomor 589/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **dakwaan** Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM 186/JKT/TMR/05/2015 tanggal 28 Mei 2015, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MAHDALENA pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira jam 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Bengkel Mobil milik saksi NAMO di Jl. Kramat Duri RT 04/02, Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dimana termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan penganiayaan, yaitu dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit terhadap orang lain yang bernama saksi RAWIYAN. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang telah disebutkan diatas sekira Pukul 09.00 WIB saksi YULI datang ke rumah terdakwa dan memberitahukan bahwa ada pemagaran tanah di lingkungan RT. 11/02, terdakwa yang pada saat tersebut sedang memotong rumput di pekarangan menggunakan arit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju lokasi pemagaran. Saat terdakwa berjalan pulang terdakwa bertemu dengan saksi korban RAWIYAN yang pada saat itu sedang berada di Bengkel Mobil milik NAMO di Jl. Kramat Duri RT.04/02, Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung. Terdakwa yang mengetahui bahwa saksi korban RAWIYAN adalah salah satu pendukung pemagaran tanah tersebut langsung memaki maki saksi korban kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi korban RAWIYAN.

- Terdakwa yang pada saat itu membawa sebilah arit kemudian mengacungkan sebilah arit yang dibawanya ke arah korban sambil mengancam saksi korban RAWIYAN dengan mengatakan : "SAYA BACOK NI....!!!" , sehingga saksi korban RAWIYAN tersulut emosinya kemudian membalas mengatakan "BACOK SAJA KALO BERANI...!!!" dan terdakwa yang pada saat itu sudah dalam keadaan emosi tinggi tidak dapat menahan dirinya, langsung mengayunkan sebilah arit tersebut ke arah saksi korban RAWIYAN sebanyak beberapa kali. Saksi korban RAWIYAN sempat menghindari namun ayunan arit oleh terdakwa sempat mengenai bagian lengan kanan belakang saksi korban RAWIYAN sehingga mengakibatkan saksi korban Rawiyan merasa kesakitan akibat luka tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 58/RM/VER/IX/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. VINI RATNASARI di Jakarta dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan : Pasien atas nama RAWIYAN usia 61 tahun mengalami luka terbuka di lengan kanan dengan ukuran 2 X 0.2 CM dan dijahit sebanyak 5 jahitan dan kelainan tersebut disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM 186/JKT/TMR 05/2015 tertanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa telah dituntut, sebagai berikut :

hal 3 dari 9 hal Perkara No.143/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MAHDALENA binti IBRAHIM bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHDALENA binti IBRAHIM dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan rutan dan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan kota, dengan perintah untuk ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah arit;
 - Sebuah kaos warna hitam kerah hitam yang sobek bagian belakang kanan kena bacokan ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan No.589/Pid.B/ 2015/PN.JKT.TIM tanggal 3 September 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHDALENA Binti IBRAHIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Arit, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu krah warna hitam yang sobek bekas bacokan dibagian belakang kanan, dikembalikan kepada saksi Rawiyan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut pada tanggal 8 September 2015, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No.38/Akta Pid/2015/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2015, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Banding No.589/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut pada tanggal 8 September 2015, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No.38/Akta Pid/2015/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2015, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Banding No.589/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Oktober 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 Nopember 2015, dan memori

hal 5 dari 9 hal Perkara No.143/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 Nopember 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 Januari 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan surat masing-masing No.W10.U5/2535 /HK.01/IV/2016 pada tanggal 18 April 2016 dan No.W10.U5/ 2536 /HK.01/IV/2016 pada tanggal 18 April 2016 ;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas mana Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 3 September 2015, kemudian pada tanggal 8 September 2015 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Pengadilan Tinggi meneliti bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 3 September 2015 No.589/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim, memori banding dan

hal 6 dari 9 hal Perkara No.143/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : “Melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP”.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur pasal 351 ayat 1 KUHP tersebut diatas, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP, oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana yang terbukti tersebut serta setelah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori bandingnya haruslah dikesampingkan, karena tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 3 September



2015 No.589/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus bebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 3 September 2015 No.589/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim tersebut diatas dapat dikuatkan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 3 September 2015 No.589/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **5 Juni 2018** oleh kami PURNOMO RIJADI, S.H Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H dan ACHMAD YUSAK, S.H, M.H masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 143/Pid/2018/PT.DKI, tanggal 21 Mei 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2018** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TIUR NIMAR SIREGAR, S.H. M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H

PUKNOMO RIJADI, S.H,

2. ACHMAD YUSAK, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

TIUR NIMAR SIREGAR, S.H. M.H.

hal 9 dari 9 hal Perkara No.143/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)